

IMPLEMENTASI PRINSIP NON-RETROAKTIF DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIL DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN, KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM

IMPLEMENTATION OF THE NON-RETROACTIVE PRINCIPLE IN SUPREME COURT REGULATION NUMBER 1 OF 2011 CONCERNING THE RIGHT TO JUDICIAL REVIEW IN TERMS OF THE ASPECTS OF JUSTICE, BENEFIT AND LEGAL CERTAINTY

Ikhbal Gusri, S.H.^{1, a, *}

¹ CPNS pada Pengadilan Negeri Bukittinggi

^a Id.ikhbal@gmail.com

* Corresponding author

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diterima 31/06/2022

Direvisi 22/01/2023

Disetujui 27/02/2023

Kata Kunci

Hak Uji Materil,
Prinsip Non-
Retroaktif, Mahkamah
Agung

Keywords

Judicial Review, Non-
Retroactive Principle,
Supreme Court.

ABSTRAK

Mahkamah Agung merupakan lembaga pelaku kekuasaan kehakiman, bersanding dengan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga peradilan, MA memiliki kewenangan yang dimandatkan langsung oleh konstitusi, salah satunya adalah melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (hak uji materil). Penelitian ini mengkaji prinsip non-retroaktif, pertimbangan hakim dalam memutus perkara berkaitan dengan prinsip non-retroaktif tersebut serta tinjauan terhadap putusan hakim dari aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam perkara hak uji materil. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Hasil dari penelitian ini berkesimpulan prinsip non-retroaktif dalam hak uji materil berarti pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang terbit sebelum Perma 1 Tahun 2011 dan belum pernah diuji mengenai limitasi waktu pengujian. Sekalipun terdapat limitasi waktu dalam kasus tertentu terdapat putusan hakim dalam perkara hak uji materil yang mengenyampingkan limitasi waktu pengujian. Hal tersebut dilakukan guna tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

The Supreme Court is an institution that exercises judicial power, side by side with the Constitutional Court. As a judicial institution, the Supreme Court has the authority mandated directly by the constitution, one of which is to review statutory regulations under the law against the law (right of judicial review). This study examines the principle of non-retroactivity, judges' considerations in deciding cases related to the non-retroactive principle, as well as reviews of judges' decisions from the aspects of justice, expediency, and legal certainty in cases of judicial review rights. By using normative legal research methods and approaches to statutory regulations, concepts, and cases. The results of this study conclude that the principle of non-retroactivity in the right to judicial review means testing of laws and regulations under laws issued before Perma 1 of 2011 and has never been tested regarding the time limit for testing. Even though there is a time limit, in some instances, there is a judge's decision in the case of judicial review that waives the time limit for testing. This is done in order to achieve legal objectives, namely justice, benefit, and legal certainty.



<https://doi.org/10.25216/peratun.612023.1-34>



© 2023. This manuscript is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA) merupakan salah satu lembaga pelaku kekuasaan kehakiman, bersanding dengan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK). Sebagai lembaga peradilan, MA memiliki kewenangan yang dimandatkan langsung oleh konstitusi. Hal tersebut menandakan bahwa keberadaan MA beserta kewenangan yang dimilikinya mendapatkan legitimasi yang kuat karena bersumber dari undang-undang dasar yang menurut Hans Nawiasky disebut juga sebagai *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara).¹

Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) menyatakan *Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang*. Pada prinsipnya Mahkamah Agung mempunyai beberapa kewenangan lainnya yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman) yaitu : 1) Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, senketa kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 2) Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga-lembaga negara; 3) Memberikan nasihat hukum kepada presiden terkait pemberian atau penolakan grasi; 4) Menguji secara materil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; dan 5) Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.² Adapun wewenang lain MA yang diberikan oleh undang-undang berkaitan dengan fungsi peradilan, fungsi mengatur, fungsi nasehat, dan fungsi administratif.³

Jika membaca ketentuan dalam UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman di atas maka dapat diklasifikasikan kewenangan MA yang diberikan langsung oleh konstitusi/undang-undang dasar dan kewenangan yang diberikan oleh undang-

¹ Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan Kedua. Ensiedeln/Zurich/koln:Benziger, 1948, hlm. 31.

² King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2017, hlm. 333.

³ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada 1 Juni 2022 pukul 22.18 WIB

undang. Kewenangan MA yang bersumber dari konstitusi merupakan kewenangan yang memiliki kedudukan yang kuat. Dapat dikatakan demikian karena kewenangan tersebut tidak dapat direduksi dengan mudah, pasalnya hal tersebut hanya bisa dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang proses perubahannya lebih sulit dibandingkan dengan undang-undang. Kewenangan tersebut juga merupakan kewenangan original MA, salah satunya adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang atau yang dikenal dengan hak uji materil.

Hak uji materil merupakan nama lain dari kewenangan menguji peraturan MA yang dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil (selanjutnya disingkat Perma Hak Uji Materil). Jika ditelisik, istilah "hak uji materil" muncul pertama kali pada tahun 1993 melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 yang kemudian digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 dan terakhir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011. Jika ditelisik, hukum acara Hak Uji Materil baru mendapatkan pengaturan yang cukup rinci melalui Perma Nomor 1 Tahun 2004 yang kemudian disempurnakan pada 2011. Perma Hak Uji Materil ini mengatur hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung yang terdiri dari 9 bab, 12 Pasal, dan 33 ayat.

Pada dasarnya pengaturan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2004 dan 2011 tidak jauh berbeda. Satu-satunya perbedaan dapat ditemukan pada Bab II Tata Cara Pengajuan Pemohon Keberatan yaitu mengenai tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan. Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pada Perma Nomor 1 Tahun 2011, ketentuan tersebut dihapuskan sehingga secara tekstual tidak ada lagi tenggang waktu untuk mengajukan permohonan hak uji materil atas suatu peraturan perundang-undangan.

Secara filosofis, perubahan terkait batas waktu pengajuan peraturan perundang-undangan dalam perkara hak uji materil dalam Perma Nomor 1 tahun 2011 tersebut dapat dibaca pada bagian menimbang, yaitu :

- a. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materil menentukan bahwa :

- Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;
- b. Bahwa pada dasarnya penentuan tenggat waktu pengajuan permohonan keberatan hak uji materil adalah tidak tepat diterapkan bagi suatu aturan yang bersifat umum (*Regelend*) karena sejalan dengan perkembangan hukum yang sedemikian rupa, dirasakan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak sesuai dengan “hukum yang hidup (the living law) yang berlaku”;
 - c. Bahwa oleh karena itu penentuan batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) tersebut di atas, sudah seharusnya dihapuskan dan/atau dicabut dari materi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut. Namun demikian secara kasuistis harus dipertimbangkan kasus demi kasus tentang hak yang telah diperoleh para pihak-pihak yang terkait sebagai bentuk perlindungan hukum bagi mereka;
 - d. Bahwa pencabutan dan/atau penghapusan tenggat waktu dimaksud sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tercantum dalam berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain :
 - 1) Putusan Hak Uji Materil Nomor 25 P/HUM/2006 tanggal 30 Agustus 2006;
 - 2) Putusan Hak Uji Materil Nomor 41 P/HUM/2006 tanggal 21 November 2006;
 - 3) Putusan Hak Uji Materil Nomor 37 P/HUM/2008 tanggal 18 Maret 2009;
 - 4) Putusan Hak Uji Materil Nomor 03 P/HUM/2011 tanggal 25 April 2011;

Penghapusan batas waktu pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam perkara hak uji materil menjadi angin segar. Dengan penghapusan batas waktu tersebut masyarakat yang dirugikan akibat pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan masih mempunyai ruang untuk memperjuangkan hak-haknya di lembaga peradilan. Tujuan mulia peradilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 UUD 1945 yaitu menegakkan hukum dan keadilan tentu akan lebih mendekati titik capai. Kehadiran Perma Hak Uji Materil pada tahun 2011 tersebut juga berimplikasi pada jumlah perkara hak uji materil yang masuk ke Mahkamah Agung yang mengalami peningkatan secara signifikan.

Pada tahun 2012 dan 2013, pembahasan mengenai batas waktu pengujian perkara hak uji materil kembali mencuat dalam rapat pleno kamar Mahkamah Agung. Hasil rumusan rapat pleno kamar tata usaha negara Mahkamah Agung menyepakati terhadap peraturan perundang-undangan yang dibentuk sebelum lahirnya Perma Hak Uji Materil 2011, jika dilakukan hak uji materil maka

diberlakukan batas waktu pengujian sebagaimana diatur dalam Perma Hak Uji Materil tahun 2004. Namun dalam praktiknya, terdapat perbedaan amar putusan terhadap pengujian peraturan perundang-undangan yang terbit sebelum Perma Hak Uji Materil tahun 2011 namun diuji setelah Perma Hak Uji Materil tahun 2011 terbit. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan penelusuran penulis dari direktori Putusan Mahkamah Agung, putusan MA 2011 – 2019 sedikitnya terdapat 60 putusan hak uji materil yang menerapkan Perma Hak Uji Materil tahun 2011 dan hanya 3 putusan hak uji materil menerapkan Perma Hak Uji Materil tahun 2004. Lalu bagaimana pertimbangan hukum hakim agung dalam menerapkan Perma Hak Uji Materil tahun 2011 dan Perma Hak Uji Materil tahun 2004 dalam memutus perkara tersebut? bagaimana putusan tersebut jika ditinjau dari perspektif keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum? Hal-hal tersebut akan penulis bahas dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan mengkaji 3 (tiga) hal yaitu :

- (1) Prinsip non-retroaktif dalam Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil
- (2) Pertimbangan hakim dalam memutus pengujian hak uji materil terhadap peraturan perundang-undangan yang terbit sebelum tahun 2011 pasca Perma Hak Uji Materil tahun 2011
- (3) Putusan hak uji materil dalam pengujian peraturan perundang-undangan yang terbit sebelum tahun 2011 ditinjau dari aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

C. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap keserasian hukum positif, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi

pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan hak uji materil di Mahkamah Agung. Pendekatan konsep digunakan untuk menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan pengujian peraturan perundang-undangan dan kekuasaan kehakiman. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk melihat dan mempelajari bagaimana praktik penerapan norma dalam perkara pengujian hak uji materil di Mahkamah Agung.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dibagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait hak uji materil. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan , Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Adapun Putusan Mahkamah Agung yang dijadikan bahan hukum primer adalah Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Hak Uji Materil tahun 2011-2019. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literature-literatur berupa buku, jurnal, dan kajian-kajian terkait hak uji materil dan kekuasaan kehakiman.

II. PEMBAHASAN

A. Prinsip Non-retroaktif dalam Perkara Hak Uji Materil

Prinsip non-retroaktif memiliki makna tidak berlaku surut. Istilah prinsip Non-retroaktif dalam perkara hak uji materil pertama kali muncul dalam rapat rumusan kamar Mahkamah Agung.. Dalam Rapat pleno Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang dilaksanakan pada 11-13 April 2012 yang menghasilkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, prinsip non-retro aktif dibahas sebagai berikut :

Tabel 1: Prinsip Non Retroaktif dalam SEMA No. 7/2012

Uraian Masalah	Kesimpulan Kesepakatan
Apakah terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sebelum Perma Nomor 01 Tahun 2011 diterbitkan dapat diajukan HUM?	Perma Nomor 01 Tahun 2011 tidak berlaku surut. Oleh karenanya pengajuan HUM terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diterbitkan dan pernah diajukan sebelum Perma tersebut, berlaku Perma Nomor 1 Tahun 2004. Sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan yang diterbitkan sebelum dikeluarkan Perma tersebut dan belum pernah diajukan HUM diberlakukan Perma Nomor 1 Tahun 2011.

Pertanyaan yang sama kembali dibahas dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung pada tahun 2013 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2: Prinsip Non Retroaktif dalam SEMA No. 4/2014

Uraian Masalah	Kesimpulan Kesepakatan
Tentang Putusan MA yang inkonsistensi dalam perkara HUM.	Pengajuan HUM terhadap peraturan perundang-undangan tidak ada batas waktu, namun harus menggunakan tolak ukur yang jelas (ada pembatasan), yaitu tidak boleh melanggar asas retroaktif dan nebis in idem.
Hasil rapat pleno kamar TUN sebelumnya tanggal 11-13 April 2012 telah merumuskan bahwa Perma Nomor 01 Tahun 2011 tidak berlaku surut. Oleh karenanya pengajuan HUM terhadap peraturan perundang-undangan di bawah	Oleh karenanya penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang HUM

<p>undang-undang yang diterbitkan dan pernah diajukan sebelum Perma tersebut (Perma Nomor 1 Tahun 2011) diberlakukan Perma Nomor 01 Tahun 2004. Sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan yang diterbitkan sebelum dikeluarkan perma tersebut (Perma Nomor 01 Tahun 2011) dan belum pernah diajukan HUM diberlakukan Perma Nomor 01 Tahun 2011.</p> <p>Namun inconcreto terdapat penerapan hukum yang berbeda, khususnya terhadap peraturan perundang-undangan yang diterbitkan sebelum Perma Nomor 1 Tahun 2004, ada yang menerapkan aturan tenggang waktu sebagaimana diatur dala Perma Nomor 1 Tahun 2004 dan ada yang menerapkan Perma Nomor 01 Tahun 2011 yang tidak mengenang tenggang waktu,</p>	<p>tidak boleh berlaku surut, sehingga terhadap peraturan perundang-undangan yang terbit sebelum Perma Nomor 1 Tahun 2011 dan belum pernah diajukan berlaku Perma Nomor 1 Tahun 2004.</p>
---	---

Rapat pleno kamar Mahkamah Agung pada tahun 2012 dan 2013 menunjukkan bahwa prinsip non-retroaktif dalam perkara hak uji materil mendapatkan perhatian khusus. Meskipun dalam Perma Hak Uji Materil tahun 2011 batas waktu pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dihapuskan, bahkan hal hal tersebut menjadi dasar pembentukan Perma Hak Uji Materil tahun 2011. Ketentuan mengenai batas waktu tersebut sesungguhnya justru menjadi pembeda dengan Perma Hak Uji Materil tahun 2004. Namun Mahkamah Agung tetap menyatakan terhadap peraturan perundang-undangan yang dibentuk sebelum Perma Hak Uji Materil tahun 2011 diterbitkan tetap berlaku hukum acara sesuai Perma Hak Uji Materil 2004. Artinya secara gramatikal, hampir mustahil untuk menguji peraturan perundang-

undangan yang dibentuk sebelum Perma Hak Uji Materil tahun 2011 diterbitkan karena sudah melewati batas waktu pengujian. Ketentuan mengenai batas waktu pengajuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat dibaca pada Pasal 2 ayat (4) Perma Hak Uji Materil tahun 2004 yaitu :

- (4) *Pemohon keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh hari) sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;*

Prinsip non-retroaktif merupakan asas yang cukup dikenal dalam ilmu hukum. Prinsip ini sudah dikenal cukup lama yang dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 2 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia) yang berbunyi undang-undang hanya berlaku untuk waktu kemudian dan tidak berlaku surut. Dalam hukum pidana, prinsip non-retroaktif memiliki makna yang sama dengan asas legalitas yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Prinsip non-retroaktif dalam pemberlakuan suatu undang-undang pada awalnya menyangkut pemberlakuan aturan hukum pidana secara retroaktif dan merupakan prinsip yang diterima secara universal. Larangan tersebut bersangkut-paut dengan perlindungan hak asasi manusia untuk mencegah timbulnya korban ketidakadilan sebagai akibat kesewenang-wenangan penguasa yang dapat menciptakan hukum untuk melarang dan memidasa suatu perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi dapat dipidana.⁴

Pada umumnya, pemberian batas waktu dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Jika dilihat dari perspektif perlindungan hukum melalui peradilan administrasi seperti kepastian hukum bagi badan atau pejabat yang menerbitkan *beschikking*, sehingga *beschikking* tersebut tidak dipersoalkan keabsahannya setiap waktu. Badan atau pejabat TUN tersebut mengkehendaki adanya jaminan kepastian hukum agar dalam pelaksanaan tugas-tugasnya tidak berlarut-larut dalam suatu sengketa.⁵ Terkait alasan pemberian batas waktu pengajuan peraturan perundang-undangan dalam perkara hak uji materil, alasan tersebut dalam Perma Hak Uji Materil tidak dapat ditemukan.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009, hlm. 105-106.

⁵ Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Kewenangan Uji Materil Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang (Kajian tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011)*, Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013, hlm. 23-24.

Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, pemberian batas waktu berkaitan dengan kewenangan peradilan dalam pengujian suatu peraturan perundang-undangan maupun keputusan tata usaha tidak hanya dapat dijumpai dalam perkara hak uji materil. *Pertama*, dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat Undang-Undang PTUN) yang telah diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN tersebut pernah diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang nomor 1/PUU-V/2007 dan 57/PUU-XIII/2015. Dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 1/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menyatakan pemberian batas waktu pengajuan gugatan dalam Pasal 55 Undang-Undang PTUN merupakan suatu kelaziman demi kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap undang-undang yang menyangkut keputusan/penetapan tata usaha negara (*beschikking*) selalu ditentukan mengenai tenggang waktu tersebut. hal dimaksud justru untuk memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) atas keputusan/penetapan tersebut sampai kapan keputusan/penetapan (*beschikking*) dapat digugat di pengadilan.⁶ Pertimbangan hukum tersebut semakin dikuatkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 57/PUU-XIII/2015 yang menyatakan

Dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan Pasal 55 Undang-Undang PTUN tidak memberikan kepastian hukum atas pengujian keputusan tata usaha negara yang telah memiliki kepastian hukum karena dibatasi waktu, tidak beralasan menurut hukum; Berlakunya Pasal 55 Undang-Undang PTUN tidak membatasi atau menghilangkan hak asasi pemohon.

Kedua, Mahkamah Konstitusi juga pernah dibatasi kewenangannya dalam melakukan pengujian undang-undang. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang setelah UUD 1945. Pasal tersebut memberikan batasan

⁶ Putusan MK Nomor 1/PUU-V/2007, hlm. 50.

kepada Mahkamah Konstitusi dalam menguji suatu undang-undang berdasarkan waktu terbitnya undang-undang tersebut, yaitu haruslah setelah perubahan UUD 1945. Pasal ini kemudian pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 66/PUU-II/2004, namun sebelumnya Mahkamah Konstitusi sudah pernah memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian undang-undang yang dibentuk sebelum perubahan UUD 1945. Hal tersebut dapat dibaca dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 yang menguji Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dalam Putusan MK Nomor 004/PUU-I/2003, MK menyatakan dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Meskipun Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tidak termasuk objek pengujian, Hakim Mahkamah Konstitusi karena jabatannya akan memeriksa perkara permohonan in casu dengan mengenyampingkan Pasal 50 tersebut dengan berpegang teguh pada bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa keterikatan hakim konstitusi dalam menjalankan segala peraturan perundang-undangan itu adalah sepanjang peraturan perundang-undangan tersebut sejalan dan/atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. Jikalau ada peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan atau justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dengan kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak terikat pada peraturan perundang-undangan dimaksud atau jika peraturan dimaksud berbentuk undang-undang dan dimohon untuk diuji berdasarkan UUD 1945, maka sudah dengan sendirinya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengujinya sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pemohon sebagaimana mestinya dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut.

Pendapat mengenai batas waktu undang-undang yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah inkonstitusional kembali dipertajam dalam Putusan MK Nomor 66/PUU-II/2004. Memang tidak kesembilan hakim konstitusi

menyatakan secara bulat bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, namun mayoritas hakim konstitusi (6 dari 9) menyatakan bertentangan. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dapat dibaca sebagai berikut :

(f) Kedudukan undang-undang sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 adalah undang-undang yang berfungsi untuk melaksanakan undang-undang dasar dan tidak membuat aturan baru apalagi yang bersifat membatasi pelaksanaan undang-undang dasar. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 dimaksud, pembuat undang-undang mempunyai kewenangan untuk menentukan hal yang terbaik dan dianggap tepat, namun tidak boleh mengubah hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh UUD 1945. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dipandang mereduksi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh UUD 1945 dan bertentangan dengan doktrin hierarki norma hukum yang telah diakui dan diterima secara universal.

(g) haruslah dimengerti bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang kekuasaan dan kewenangannya ditentukan oleh undang-undang dasar. Mahkamah bukanlah organ undang-undang melainkan organ undang-undang dasar. Dengan demikian, landasan yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya dan kewenangannya adalah undang-undang dasar. Kalapun undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, sesuai dengan asas legalitas, wajib ditaati oleh siapapun juga dan lembaga apapun juga sebagai subyek dalam hukum nasional, segala peraturan perundang-undangan dimaksud sudah seharusnya dipahami dalam arti sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan dua contoh kewenangan peradilan di atas, yaitu Pengadilan TUN untuk menguji keputusan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi dalam menguji suatu undang-undang, maka pembatasan batas waktu pengujian bukanlah hal yang baru seperti halnya batas waktu pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam perkara hak uji materil. Perbedaan batas waktu pengujian keputusan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara masih merupakan suatu norma yang dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, sementara itu dalam hal pengujian undang-undang yang hanya bisa dilakukan untuk undang-

undang yang terbit setelah perubahan UUD 1945 dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan hak uji materil, sebenarnya jauh sebelum Perma Hak Uji Materil tahun 2011 diterbitkan, Mahkamah Agung pernah beberapa kali mengenyampingkan batas waktu pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 ayat (4) Perma Hak Uji Materil tahun 2012 yaitu 180 hari sejak peraturan tersebut ditetapkan. Hal tersebut dapat dibaca dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 25P/HUM/2006, 41P/HUM/2006, 37P/HUM/2008, dan 03P/HUM/2011. Berdasarkan ke-empat Putusan Hak Uji Materil tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu⁷ :

1. Bahwa pada hakekatnya, ditinjau dari segi perbandingan hukum (comparative law study) baik dalam sistem hukum civil law (Eropa Kontinental) maupun Common Law (Anglo Saxon) tidak dikenal adanya pembatasan waktu (limit) atas tenggang waktu untuk mengajukan permohonan judicial review terhadap peraturan yang berlaku secara umum;
2. Bahwa demikian pula ditinjau secara analogi dengan prosedur yang berlaku di Mahkamah Konstitusi di Indonesia, juga tidak dikenal adanya pembatasan tenggang waktu untuk mengajukan judicial review terhadap suatu undang-undang, sehingga dalam kenyataan ada pembatalan atau pernyataan tidak sah beberapa ketentuan undang-undang yang berlakunya sudah sejak beberapa tahun lalu;
3. Bahwa demikian pula ditinjau secara teoritis filosofis suatu pembatasan terhadap hak seseorang untuk menggugat dengan batasan tenggang waktu, pada hakikatnya merupakan pengurangan HAM dan kebebasan menggugat yang apabila hal itu memang perlu diadakan maka haruslah dituangkan dalam suatu undang-undang dan hukum acara, dan bukannya dalam suatu bentuk produk hukum yang lebih rendah daripada undang-undang, termasuk juga tidak dalam suatu peraturan Mahkamah Agung;
4. Bahwa ditinjau dari hukum positif, yaitu Pasal 11 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan juga Pasal 31 dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

⁷ Ibid, hlm. 25-26.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ternyata memang tidak mencantumkan adanya pembatasan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan hak uji materil. Pembatasan tenggang waktu 180 hari hanya muncul dalam Perma Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (4) sedangkan secara historis pada Perma sebelumnya, yaitu Perma Nomor 1 Tahun 1993 tidak dikenal adanya pembatasan tenggang waktu.

B. Pertimbangan hakim dalam memutus pengujian hak uji materil terhadap peraturan perundang-undangan yang terbit sebelum tahun 2011 pasca Perma Hak Uji Materil tahun 2011

Sebagaimana telah disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung pada tahun 2012 dan 2013, terdapat 2 sikap yang dapat diterapkan hakim dalam menguji suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang terbit sebelum Perma Hak Uji Materil tahun 2011 disahkan. Apabila peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut belum pernah diuji sebelumnya, maka diberlakukan Perma Hak Uji Materil tahun 2004. Sedangkan apabila peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut sudah pernah diuji sebelumnya, maka diberlakukan Perma Hak Uji Materil tahun 2011.

Dalam praktik pengujian hak uji materil di Mahkamah Agung sejak tahun 2011-2019, terdapat 2 pola Perma Hak Uji Materil yang digunakan, yaitu perkara hak uji materil dengan menggunakan hukum acara berdasarkan Perma Hak Uji Materil tahun 2004 dan Perma Hak Uji Materil tahun 2011. Selengkapnya dapat dibaca pada tabel di bawah ini :

Tabel 3: Pola Penyelesaian Perkara HUM MA

No.	Putusan	Objek Uji	Amar Putusan
1.	17P/HUM/2011	1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur/ pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun	Tidak dapat diterima

		2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional	
2.	23P/HUM/2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia 2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Provinsi Banten 3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pelarangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Sumbar 4. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelarangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia di Pandeglang 5. Peraturan Walikota Depok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia di Depok 	Ditolak (28/03/2013)
3.	32P/HUM/2011	Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/1/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok	Ditolak
4.	33P/HUM/2011	Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G30SPKI/PKI Golongan C	Tidak dapat diterima dan dikabulkan sebagian
5.	39P/HUM/2011	Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok	Ditolak
6.	47P/HUM/2011	Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukkan Kawasan hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara	Dikabulkan
7.	8 P/HUM/2012	Pasal 14 huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011	Ditolak

		tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah	
8.	12P/HUM/2012	UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Ditolak
9.	14P/HUM/2012	Permendagri NO, 29 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Seram bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku	Tidak dapat diterima
10.	16P/HUM/2012	1. Pasal 139 ayat (1-3), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Daerah 2. Pasal 1 angka 5,17,18 Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat(1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9,10-15,17,22,23,25,26 ayat (2) dan (3), 28 ayat (2),29,Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Kabul sebagian
11.	18P/HUM/2012	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan	Ditolak
12.	20P/HUM/2012	Pasal 46 ayat (1)Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa	Ditolak
13.	29P/HUM/2012	Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojongsoro dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali	Dtolak
14.	30P/HUM/2012	Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran	Ditolak
15.	31P/HUM/2012	Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang	Ditolak

		Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	
16.	32P/HUM/2012	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoller dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD	Ditolak
17.	39P/HUM/2012	Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Ditolak
18.	41P/HUM/2012	Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa	Dikabulkan
19.	42P/HUM/2012	Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	Dikabulkan
20.	45P/HUM/2012	Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tidak dapat diterima
21.	3P/HUM/2013	1. Pasal 2 angka 2 dan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan 2. Pasal 51A dan pasal 51B Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Tidak dapat diterima
22.	9 P/HUM/2013	1. SE Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 2559/D/T/1997 tentang Larangan Kelas Jauh 2. SE Dirjen Pendidikan Tinggi	Tidak dapat diterima

		<p>Nomor 2630/D/T/2000 tentang Penyelenggara Kelas Jauh</p> <p>3. SE Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 1506/D/T/2005 tentang Keabsahan Gelar Ijasah yang diperoleh melalui pendidikan jarak jauh/kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif untuk dapat dihargai dalam pembinaan pegawai negeri sipil</p>	
23.	12P/HUM/2013	<p>1. Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai</p> <p>2. Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas Impor dan.atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu</p>	Ditolak
24.	14 P/HUM/2013	Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan Serta Pengendalian Lngkungan Kawasannya	Ditolak
25.	25 P/HUM/2013	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah diubah dengan Permenkeu No. 103/PMK.03/ Tahun 2009 khususnya lampiran Romawi IV	Ditolak

		huruf j mengenai kelompok barang-barang	
26.	26 P/HUM/2013	Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari	Ditolak
27.	3 P/HUM/2014	1. Peraturan bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan 2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP Tahun 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan	Ditolak
28.	4 P/HUM/2014	1. Pasal 39 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas kesehatan Provinsi Jawa Timur 2. Pasal 6 ayat (7), 10 ayat (2), (3) beserta lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur	Ditolak
29.	9 P/HUM/2014	1. Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah 3. Pasal 1 angka 4, pasal 2, pasal 3, dan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu	Ditolak

		Kecamatan	
30.	10P/HUM/2014	Pasal 2, 3,16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Bagan Limau,Desa Pesaguan, Desa Padang Lua, Desa Sialang Bungluk, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubk Keranji Timur, Desa Bulan, Desa Makteduh, Desa Kerion, Desa Sidomukti	Ditolak
31.	21P/HUM/2014	Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000	Ditolak
32.	35P/HUM/2014	1. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil 2. Penjelasan pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005	Tidak dapat diterima
33.	41P/HUM/2014	Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Domisili Peguruan Tinggi	Tidak dapat diterima
34.	45P/HUM/2014	Keputusan Menteri Kehutanan Nomoe 173/Kpts-II/1986/ tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan	Ditolak
35.	52P/HUM/2014	Pasal 12 ayat (2), (5), dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Kepala Daerah	Ditolak
36.	55 P/HUM/2014	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kps-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati II Riau	Tidak dapat diterima
37.	60 P/HUM/2014	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan	Ditolak

		Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	
38.	65 P/HUM/2014	Pasal 28 dan 34 Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2003 tentang Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah pasar Jaya	Ditolak
39.	76 P/HUM/2014	Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW 2010-2030	Tidak dapat diterima
40.	78 P/HUM/2014	Pasal 9 ayat (1) dan (2) Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Bumi, Gas bumi negara menjadi perusahaan perseroan	Tidak dapat diterima
41.	79 P/HUM/2014	1. Butir bab 3 Bab X "lai-lain" SK Badan Karantina 699/2010 jo. Bab XI "Wilayah Layanan" dan butir 1 s.d 6 2. Butir 1, huruf e bab v, "Pembekuan dan pencabutan sertifikat / Nomor Registrasi" bagian a "Pembekuan (Suspend) /Nomor Registrasi Burit 1 dan 2 Bab XI "Cabang Perusahaan " yang terdapat pada surat keputusan kepala badan karantina pertanian Nomor 699/Kpts/KT.2UU 40/L//9/10	Ditolak
42.	5 P/HUM/2015	1. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah 2. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah Kotamadya Dati II Surabaya 3. Huruf g, Pasal 1	Ditolak
43.	6P/HUM/2015	Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan	Ditolak

		Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	
44.	7 P/HUM/2015	Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil	Tidak dapat diterima
45.	17P/HUM/2015	Pasal 16 dan 21 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan	Tidak dapat diterima
46.	38P/HUM/2015	Lampiran II, bagian II, angka 1, huruf a, kolom keterangan angka 3 dan 4, Peraturan Kepala Badan Pertanaha Nasioal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan	Ditolak
47.	62P/HUM/2015	Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan	Tidak dapat diterima
48.	6P/HUM/2016	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2005 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke	Ditolak
49.	13P/HUM/2016	Pasal 5 angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor	Tidak dapat diterima
50.	2P/HUM/2017	1. Pasal 8 ayat (1) dan (3) PP No. 10 Tahun 1983 tentang yang telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Angka Romawi II angka (13) 2. angka (14) Surat Edaran Badan Administrasi kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990/Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor	Ditolak

		45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai negeri Sipil	
51.	14P/HUM/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 2 Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 640 Tahun 1992 tentang Ketentuan Terhadap Pembebasan Lokasi/Lahan Tanpa Izin dari Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta 2. Pengaturan pertama, kedua, dan ketiga Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1934/2002 tentang Ketentuan Perhitungan Nilai Kwajiban Penyediaan Bangunan Rumah Susun Murah/Sederhana yang Dikonversi dengan Dana oleh Para Pengembang SIPPT 	Ditolak
52.	15P/HUM/2017	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah	Tidak dapat diterima
53.	61P/HUM/2017	Peraturan bank Indoensia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang Elektronik	Ditolak
54.	42P/HUM/2018	Pasal 25 ayat (1); Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum	Dikabulkan sebagian
55.	73P/HUM/2018	Pasal 52 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara	Ditolak
56.	21P/HUM/2019	Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah DKI Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum	Ditolak
57.	42P/HUM/2019	Pasal 9 ayat (1) – (4), Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi	Ditolak

Berdasarkan tabel di atas yang penulis rangkum dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dalam kurun waktu 2011-2019, terdapat 58 perkara hak uji materil yang objek pengujiannya adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebelum Perma Hak Uji Materil tahun 2011 ditetapkan. Dari 58 perkara tersebut, dapat dikelompokkan 3 macam amar putusan yaitu tidak dapat diterima, ditolak, dan dikabulkan. Meskipun terdapat berbagai macam amar putusan dalam 58 perkara hak uji materil di atas, terhadap objek pengujian yang ditetapkan sebelum Perma Hak Uji Materil 2011 lahir, MA dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Perma Hak Uji Materil tahun 2011 sebagai hukum acara dalam pengujian perkara hak uji materil tersebut. Pertimbangan berbeda dapat ditemukan dalam 4 Putusan Hak Uji Materil lainnya. Putusan tersebut yaitu sebagai berikut :

Tabel 4: Pertimbangan Berbeda dalam Putusan HUM

No.	Putusan	Objek Uji	Amar Putusan
1.	11P/HUM/2011	Permendagri No. 29/2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat	Tidak dapat diterima
2.	19/P/HUM/2011	Pasal 1 angka 3, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 39/M-Dag/Per/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen	Dikabulkan
3.	04P/HUM/2012	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-19/MEN/V/2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri	Tidak dapat diterima
4.	16 P/HUM/2013	Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil	Tidak dapat diterima

Diolah dari Direktori Putusan Mahkamah Agung

Dalam pertimbangan hukum, Putusan Mahkamah Agung Nomor 19P/HUM/2011, majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut menggunakan ketentuan hukum acara dalam Perma Hak Uji Materil tahun 2004. Hal tersebut dapat dibaca pada pertimbangan hukum Hakim Agung dalam Putusan tersebut pada halaman 20, pertimbangan hukum adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa obyek hak uji materil yaitu Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2010 (vide P-1). Sedangkan permohonan keberatan a quo diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 28 Maret 2011, dengan demikian permohonan keberatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Ex Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tersebut;

Dari pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Agung memeriksa perkara tersebut dengan menggunakan hukum acara pada Perma Hak Uji Materil tahun 2004. Pokok permohonan diperiksa oleh Mahkamah Agung karena pengajuan permohonan hak uji materil masih dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4)) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004. Mahkamah Agung kemudian memutus perkara tersebut dengan mengabulkan permohonan pemohon.

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 04P/HUM/2012 dan 16P/HUM/2013. Dalam 2 (dua) putusan tersebut, Mahkamah Agung menggunakan hukum acara dalam Perma Hak Uji Materil tahun 2004. Berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 19P/HUM/2011 yang mengabulkan permohonan pemohon, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 04P/HUM/2012 dan 16P/HUM/2013 Mahkamah Agung justru memutus dengan amar tidak dapat diterima karena pengajuan permohonan tersebut melebihi batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4)) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004. Pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut dapat dibaca selengkapnya sebagai berikut:

Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 04P/HUM/2012 pada halaman 26

Bahwa permohonan hak uji materil yang diajukan oleh pemohon telah pernah disampaikan dan diputus dalam perkara nomor 7P/HUM/2011 tanggal 18 Mei 2011 dengan amar putusan tidak dapat diterima karena berkaitan dengan tenggang waktu berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2004;

Bahwa permohonan hak uji materil yang diajukan oleh pemohon ini disamping terkena asas nebis in idem, juga dalam penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2011 tidak berlaku retro aktif (berlaku surut), sehingga ketentuan bebas tenggang waktu uji materil tersebut hanya berlaku bagi peraturan perundang-undangan yang lahir setelah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2011 tersebut

Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 16P/HUM/2013 pada halaman 14

Bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil berlaku sejak tanggal 30 Mei 2011 dan tidak berlaku surut, sehingga terhadap permohonan hak uji materil in litis diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) tenggang waktu pengajuan hak uji materil adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak peraturan perundang-undangan objek hak uji materil diundangkan;

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap Putusan Hak Uji Materil dalam kurun waktu 2011 (setelah Perma Hak Uji Materil 2011 ditetapkan) hingga 2019, terdapat 2 pola Putusan Hak Uji Materil berkaitan dengan pengujian peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebelum Perma Hak Uji Materil tahun 2011 ditetapkan. Pola pertama adalah, Mahkamah Agung menggunakan hukum acara dalam Perma Hak Uji Materil tahun 2011 dalam memutus perkara dengan amar putusan dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima yang digunakan dalam 57 Putusan Hak Uji Materil. Pada pola kedua, Mahkamah Agung menggunakan hukum acara dalam Perma Hak Uji Materil tahun 2004 dengan amar putusan ditolak dan tidak dapat diterima yang digunakan dalam 4 Putusan Hak Uji Materil.

C. Putusan hak uji materil dalam pengujian peraturan perundang-undangan yang terbit sebelum tahun 2011 ditinjau dari aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

Kehadiran lembaga peradilan (kehakiman) merupakan representasi fungsi negara dalam menjalankan fungsi yudikatif. Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Menurut Subekti, peradilan merupakan tugas negara berkaitan dengan menegakkan hukum dan keadilan.⁸ Dalam melaksanakan tugas tersebut, lembaga peradilan mengeluarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan pengadilan atau lazim disebut juga dengan putusan hakim merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut, pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁹ Putusan pengadilan diharapkan tidak hanya lahir sebagai produk lembaga peradilan semata, tetapi secara filosofis, putusan hakim diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung demi terwujudnya tujuan hukum. Tujuan hukum tersebut, menurut Gustav Radbruch adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁰ Bagi Radbruch, ketiga tujuan tersebut idealnya berjalan secara bersama-sama. Namun apabila terdapat benturan antara tujuan yang satu dengan yang lainnya dimana hakim harus, memilih, maka dapat digunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian.¹¹

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman terus berupaya mewujudkan ketiga tujuan hukum tersebut dalam putusannya. Upaya tersebut terus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Tampak, dalam perkara hak uji materil, Mahkamah Agung melakukan berbagai terobosan dan perubahan. Dari segi norma, Kehadiran Perma Nomor 1 Tahun 2011 yang mencabut Perma Nomor 1 Tahun 2004 merupakan langkah yang patut dipuji demi mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam mengadili perkara hak uji materil. Dapat dilihat pada konsideran Perma Nomor 1 Tahun 2011 bagian menimbang huruf b dan

⁸ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Malang : Setara Press, 2016, hlm. 54.

⁹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004, hlm. 124.

¹⁰ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta : Kencana, 2012, hlm. 83.

¹¹ *Ibid*, hlm..85.

c yang pada pokoknya menyatakan bahwa penentuan tenggat waktu pengajuan permohonan keberatan hak uji materil adalah tidak tepat diterapkan dan sudah seharusnya dihapuskan karena tidak sejalan dengan perkembangan hukum yang begitu dinamis. Pada intinya, Mahkamah Agung menginginkan putusan dalam perkara hak uji materil dapat menjadi jawaban bagi masyarakat yang dirugikan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, tanpa terhambat jangka waktu pengajuan permohonan.

Bahkan, secara historis, sebelum lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2011, Mahkamah Agung sudah melakukan terobosan hukum melalui putusannya. Putusan Hak Uji Materil 25P/HUM/2006, 41P/HUM/2006, 37P/HUM/2008, dan 03P/HUM/2011 merupakan bentuk terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung mengenyampingkan tenggang waktu pengajuan permohonan hak uji materil demi tujuan hukum yang lebih besar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tidak berhenti disitu, sekalipun kemudian, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai melalui penghapusan tenggang waktu pengajuan permohonan hak uji materil, permasalahan selanjutnya adalah putusan Mahkamah Agung dalam mengadili perkara hak uji materil berkaitan dengan Perma Hak Uji Materil yang digunakan yang kemudian menimbulkan permasalahan kepastian hukum.

Hal tersebut tampak dalam 61 Putusan Hak Uji Materil pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang terbit sebelum Perma Hak Uji Materil tahun 2011 dalam kurun waktu 2011-2019 dengan menggunakan dasar Perma Hak Uji Materil yang berbeda. Sedikitnya terdapat 57 Putusan Hak Uji Materil yang diputus berdasarkan Perma Hak Uji Materil tahun 2011 dan 4 Putusan Hak Uji Materil yang diputus berdasarkan Perma Hak Uji Materil tahun 2004. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian hukum Perma mana yang akan digunakan sehingga kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum tidak tercapai. Terhadap hal tersebut, Mahkamah Agung menjawab dalam rapat pleno kamar Mahkamah Agung yang dilakukan pada tahun 2012 dan 2013. Sebagaimana telah penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya, rapat pleno tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi Mahkamah Agung dalam mengadili perkara hak uji materil

terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang terbit sebelum Perma Hak Uji Materil tahun 2011.

Dalam perkembangannya, meskipun rapat pleno kamar Mahkamah Agung pada tahun 2012 dan 2013 menyatakan terhadap peraturan perundang-undangan yang terbit sebelum Perma Nomor 1 Tahun 2011 dan belum pernah diajukan berlaku Perma Nomor 1 Tahun 2004, namun dapat dibaca 28 putusan hak uji materil dalam kurun waktu 2014-2019 tetap diputus dengan menggunakan Perma Nomor 1 Tahun 2011 yang tidak mengenal batas waktu pengajuan permohonan hak uji materil. Padahal apabila dimaknai secara kaku, maka Mahkamah Agung harus memutus dengan amar tidak dapat diterima terhadap permohonan hak uji materil peraturan perundang-undangan yang terbit sebelum Perma Nomor 1 Tahun 2011 dengan dasar batas waktu pengajuan permohonan yaitu 180 hari sejak peraturan diterbitkan telah lewat. Tentu kemudian hal ini akan menyebabkan pemohon yang dirugikan akibat pemberlakuan suatu peraturan tidak mempunyai pilihan upaya hukum apapun untuk membatalkan peraturan tersebut. dengan demikian, sulit untuk mengatakan tujuan hukum akan tercapai melalui putusan yang demikian.

Pada satu sisi, rumusan rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2012 dan 2013 memberikan kepastian hukum. Lantas apakah ketika dalam memutus perkara Mahkamah Agung tidak melaksanakan rumusan rapat pleno kamar tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum? Menurut penulis tidak demikian. Sebagaimana diuraikan oleh Gustav Radbruch, tujuan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum idealnya harus dilakukan sejalan. Namun apabila diharuskan memilih, maka tujuan keadilan dan kemanfaatan lebih diprioritaskan dibandingkan kepastian hukum. Menurut penulis, langkah yang dilakukan Mahkamah Agung dalam memutus perkara hak uji materil yang secara kasuistik tidak kaku memberlakukan rumusan rapat pleno kamar Mahkamah Agung merupakan langkah yang patut dipuji. Hal tersebut merupakan perwujudan dari upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan tujuan hukum keadilan dan kemanfaatan. Hal tersebut dikarenakan, apabila diberlakukan secara kaku, maka masyarakat yang dirugikan tidak mempunyai ruang upaya hukum apapun untuk membatalkan suatu peraturan perundang-undangan dengan alasan tenggang waktu pengajuan telah lewat.

III.SIMPULAN

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung diharapkan dapat menjalankan fungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jauh sebelum amandemen UUD 1945, Mahkamah Agung sudah hadir sebagai lembaga peradilan dengan berbagai fungsi dan kewenangan yang melekat, baik yang ditentukan oleh UUD 1945 maupun diberikan oleh undang-undang. Salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atau yang dikenal dengan hak uji materil.

Kewenangan hak uji materil merupakan kewenangan asli yang diberikan secara konstitusional. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 24A UUD 1945, dan kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Mahkamah Agung, UU Kekuasaan Kehakiman, dan Perma Hak Uji Materil. Salah satu isu persoalan yang muncul dalam perkara hak uji materil adalah mengenai tenggang waktu permohonan hak uji materil. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2004, permohonan hak uji materil mengenal batas waktu pengajuan, yaitu maksimal 180 hari sejak peraturan ditetapkan.

Tenggang waktu pengajuan permohonan hak uji materil kemudian dihapuskan melalui Perma Nomor 1 Tahun 2011. Meskipun jauh sebelum lahirnya Perma tersebut, Mahkamah Agung sudah melakukan berbagai terobosan hukum dalam putusannya dengan mengenyampingkan batas waktu pengajuan yang tampak dalam Putusan Putusan Hak Uji Materil 25P/HUM/2006, 41P/HUM/2006, 37P/HUM/2008, dan 03P/HUM/2011. Persoalan lain muncul ketika terdapat perbedaan sikap Mahkamah Agung dalam memutus perkara hak uji materil, dimana terhadap peraturan perundang-undangan yang terbit sebelum Perma Nomor 1 Tahun 2011 dan diajukan permohonan setelah Perma Nomor 1 Tahun 2011 terbit, 57 Putusan memutus diantaranya diputus dengan menggunakan hukum acara Perma Nomor 1 Tahun 2011 yang tidak mengenal batas waktu dan 4 putusan lainnya diputus dengan menggunakan hukum acara Perma Nomor 1 Tahun 2004 yang mengenal batas waktu pengajuan permohonan hak uji materil.

Jika ditelisik, untuk menjawab perbedaan perbedaan sikap tersebut, Mahkamah Agung sudah membahas hal tersebut dalam rapat pleno Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung pada tahun 2012 dan 2013 yang menyatakan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2011 tidak berlaku surut sehingga pengajuan hak uji materil

terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diterbitkan dan pernah diajukan sebelum Perma tersebut, berlaku Perma Nomor 1 Tahun 2004. Sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan yang diterbitkan sebelum dikeluarkan Perma tersebut dan belum pernah diajukan hak uji materil diberlakukan Perma Nomor 1 Tahun 2011. Dalam perkembangannya, 57 Putusan Hak Uji Materil diantaranya Mahkamah Agung menggunakan Perma Nomor 1 Tahun 2011. Hal tersebut menurut penulis merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta : Kencana. 2012.
- Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan Kedua. Ensiedeln/Zurich/koln:Benziger. 1948.
- King Faisal Sulaiman. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Yogyakarta : UII Press, 2017.
- Moh. Taufik Makarao. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta : PT Rineka Cipra. 2004.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. *Kewenangan Uji Materil Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang (Kajian tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011)*. Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. 2013.
- Zainal Arifin Hoesein. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Malang : Setara Press. 2016.

Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materil.

Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil.

Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 11P/HUM/2011.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 17P/HUM/2011.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 19P/HUM/2011.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2011.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 32P/HUM/2011.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 39P/HUM/2011.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 47P/HUM/2011.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4P/HUM/2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 8P/HUM/2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 12P/HUM/2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 14P/HUM/2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 16P/HUM/2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 18P/HUM/2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 20P/HUM/2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 29P/HUM/2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 30P/HUM/2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 31P/HUM/2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 32P/HUM/2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 39P/HUM/2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 41P/HUM/2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 42P/HUM/2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 45P/HUM/2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3P/HUM/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 9P/HUM/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 12P/HUM/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 14P/HUM/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 16P/HUM/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 25P/HUM/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 26P/HUM/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3P/HUM/2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4P/HUM/2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 9P/HUM/2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 10P/HUM/2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 21P/HUM/2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 35P/HUM/2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 41P/HUM/2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 45P/HUM/2014..

Putusan Mahkamah Agung Nomor 52P/HUM/2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 55P/HUM/2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 60P/HUM/2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 76P/HUM/2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 78P/HUM/2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 79P/HUM/2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5P/HUM/2015.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 6P/HUM/2015.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2015.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 17P/HUM/2015.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 38P/HUM/2015.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 62P/HUM/2015,
Putusan Mahkamah Agung Nomor 6P/HUM/2016.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 13P/HUM/2016.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2P/HUM/2017.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 14P/HUM/2017.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2017.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 61P/HUM/2017.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 42P/HUM/2018.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 73P/HUM/2018.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 21P/HUM/2019.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 42P/HUM/2019.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-II/2004.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIII/2015.

Dokumen lainnya

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada 1 Juni 2023.